

PJ. BUPATI CILACAP BUKA TNI MANUNGGAL MASUK DESA SENGKUYUNG TAHAP 1



Sumber Gambar:

<https://humas.cilacapkab.go.id/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-20-at-16.23.08-1.jpeg>

Isi Berita:

CILACAP – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I tahun 2024 dimulai dalam suatu upacara pembukaan di lapangan Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala pada hari Selasa (20/2/2024).

TMMD di wilayah Kodim 0703 Cilacap dilaksanakan selama sebulan dengan melibatkan 36 orang TNI AD, 2 orang TNI AL, 2 orang Polri, 5 orang pemerintah daerah, 10 orang OPD, dan 10 orang Linmas dan Ormas dengan pengerahan masyarakat rata-rata perhari 60 orang.

TMMD Sengkuyung Tahap 1 tahun 2024 akan melaksanakan dua kegiatan yaitu fisik dan non fisik. Untuk kegiatan fisik yaitu pembangunan rabat beton, talud, gorong-gorong plat, dan rehab rumah tidak layak huni. Sedangkan kegiatan non fisik meliputi pelayanan pengobatan gratis, KB, KTP aplikasi, akta kematian ber-NIK, dan perijinan. Selain itu juga pembuatan akte kelahiran gratis dibawah 1 tahun, penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah, trantibumas, kebencanaan, kemaritiman, nela negara, dan narkoba. Masyarakat juga dilatih mebelair, pengarsipan, servis alat rumah tangga, elektronik dan lain-lain.

Pelaksanaan TMMD dibiayai oleh APBD provinsi dan pemkab sebesar Rp 580 juta dengan rincian APBD Provinsi Jawa Tengah Rp 230 juta dan APBD Pemkab Cilacap Rp 350 juta. Diharapkan dengan adanya TMMD ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu

melancarkan arus transportasi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan, dan meningkatkan ketertiban serta keamanan.

Pj. Bupati Cilacap Awaluddin Muuri dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan TMMD di tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun 2024 dilaksanakan 4 kali dalam setahun setelah di tahun sebelumnya hanya 3 kali dalam setahun. “Perlu saya sampaikan, bahwa Tahun 2024 pelaksanaan TMMD tidak lagi 3 kali, tetapi menjadi 4 (empat) kali. Hal tersebut berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.3.7/0140/BPD tanggal 4 Januari 2024 perihal Peningkatan Program TNI Manunggal Membangun Desa,” kata Awaluddin.

Pelaksanaan TMMD menjadi 4 kali adalah untuk optimalisasi membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan yang merata serta dapat menunjang penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan fisik dan non fisik.

Dengan pelaksanaan TMMD yang berakhir di bulan Ramadhan, Pj. Bupati berharap semangat untuk melaksanakan pembangunan di desa tidak surut. “Meskipun pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I ini nantinya hingga memasuki ibadah puasa Ramadhan, kami berharap tidak akan menyurutkan semangat gotong royong dan sinergitas TNI bersama seluruh elemen yang ada”, tambahnya.

Usai upacara pembukaan, Pj. Bupati dan rombongan meninjau stand pelayanan kesehatan dan UMKM. Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi pembangunan rabat beton.

Sumber Berita:

1. <https://humas.cilacapkab.go.id/pj-bupati-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-1/>, “Pj. Bupati Buka TMMD Sengkuyung Tahap 1”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://infojateng.id/read/48103/tmmd-sengkuyung-resmi-dibuka-pj-bupati-dan-forkopimda-bagikan-cokelat/>, “TMMD Sengkuyung Resmi Dibuka, Pj. Bupati dan Forkopimda Bagikan Cokelat”, tanggal 21 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pelaksanaan TMMD dibiayai oleh APBD provinsi dan pemkab sebesar Rp 580 juta dengan rincian APBD Provinsi Jawa Tengah Rp 230 juta dan APBD Pemkab Cilacap Rp 350 juta. Diharapkan dengan adanya TMMD ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu melancarkan arus transportasi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan, dan meningkatkan ketertiban serta keamanan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi